



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1878/2022
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor 800/5393/102.1/2022 tanggal 29 Agustus 2022 Hal Penyampaian Usulan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan, perlu dibentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO KABUPATEN PACITAN.

KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan yang selanjutnya disebut sebagai Tim Penguji Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri Kesehatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
7. Bupati Kabupaten Pacitan;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1878/2022
TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO
KABUPATEN PACITAN

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
1	dr. Joko Priyanto, MSc, Sp.PD	197511192005011009	Pembina Tk. I, IV/b	Ketua	RSUD dr. Darsono Kab. Pacitan
2	dr. Adi Nugroho, Sp.S, MKes	198512032019031003	Penata Muda Tk. I, III/b	Anggota	RSUD dr. Darsono Kab. Pacitan
3	dr. Helen Kusuma Ningsih, Sp.M	198102132005012010	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD dr. Darsono Kab. Pacitan
4	drg. Satria Ayu Erawatie Prayudha, MDS, Sp.PM	198109302009032005	Penata Tk. I, III/d	Anggota	RSUD dr. Darsono Kab. Pacitan
5	dr. Endang Soekartiningsih, MSc, Sp.KJ	197103252002122003	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD dr. Darsono Kab. Pacitan
6	dr. Didik Agus Santoso, MM, Sp.PK	197407282009031001	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD dr. Darsono Kab. Pacitan
7	dr. Kurnia Ekawati, Sp.Rad	197105292006042018	Pembina Tk. I, IV/b	Anggota	RSUD dr. Darsono Kab. Pacitan

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1	2	3	4	5	6
8	dr. Fajar Dian Rachmawati	197903042009032002	Pembina, IV/a	Anggota	RSUD dr. Darsono Kab. Pacitan
9	Vita Eka Kusumawati, SKM	197211161997032002	Pembina Tk. I, IV/b	Tata Usaha	RSUD dr. Darsono Kab. Pacitan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003